



## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 19410/IPM/XI/2023

Diberikan kepada:

**Nama Madrasah**

**RA AL IKHLAS**

**Alamat**

**DUSUN KRAJAN TIMUR RT.07 RW.03**

**Desa/Kelurahan**

**Sumberboto**

**Kecamatan**

**Wonotirto**

**Kabupaten/Kota**

**Blitar**

**Provinsi**

**Jawa Timur**

**Penyelenggara Madrasah**

**Yayasan Al Ikhlas Aljasiyah**

**Akta Notaris Penyelenggara**

**No. 07, REDI ALLO PADANG, S.H., M.Kn.**

**Pengesahan Akta Notaris**

**Tanggal 9 Agustus 2017**

**Kepala Kantor Wilayah**

**AHU-0012176.AH.01.04. TAHUN 2017**

**Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):**

**Tanggal 10 Agustus 2017**

1	0	1	2	3	5	0	5	0	1	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**SIDOARJO, 6 NOVEMBER 2023**

**KEPALA KANTOR WILAYAH**

**KEMENTERIAN AGAMA**

**PROVINSI JAWA TIMUR,**



**HUSNUL MARAH**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 1294 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL AL IKHLAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dan peran serta masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu izin operasional pendirian madrasah;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan sebagaimana ditetapkan dalam rapat pertimbangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sehingga layak untuk diberikan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al Ikhlas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

\*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL IKHLAS.

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 6 November 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
JAWA TIMUR,



HUSNUL MARAM



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

\*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe.

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 1294 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

RAUDHATUL ATHFAL AL IKHLAS

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

1	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL AL IKHLAS
2	Nomor Statistik Madrasah	101235050147
3	Alamat Madrasah	DUSUN KRAJAN TIMUR RT.07 RW.03 Desa/Kelurahan: Sumberboto Kecamatan: Wonotirto Kabupaten/Kota: Blitar Provinsi: Jawa Timur
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL IKHLAS ALJASIAYAH
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 07, REDI ALLO PADANG, S.H., M.Kn. Tanggal 9 Agustus 2017
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0014949.AH.01.12. TAHUN 2017 Tanggal 10 Agustus 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
JAWA TIMUR,



HUSNUL MARAM



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

\*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.